

BAB II

KARAKTERISTIK MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN HUTAN

Tujuan Pembelajaran

1. Memahami ciri-ciri masyarakat di sekitar kawasan hutan
2. Memahami sumber-sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan hutan
3. Ketersediaan dan keterbatasan akses masyarakat di sekitar kawasan hutan

2.1. Pengantar

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UUD 41 Tahun 1999).

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Permenhut No: P.50/Menhut-II/2009). Kehutanan merupakan salah satu sektor terpenting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat lebih dari 67% luas daratan Indonesia berupa hutan (Nurrochmat, 2005).

Masyarakat merupakan suatu komunitas atau sekelompok orang manusia yang yang cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berpikir tentang suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Linton, 1936 dalam Setiyawan, 2012). Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di hutan baik didalam maupun disekitar kawasan hutan yang memanfaatkan hasil hutan secara langsung maupun tidak langsung

Masyarakat setempat atau masyarakat sekitar hutan adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal didalam atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal, serta peraturan tat tertib kehidupan bersama (Kepmenhut No:31/Kpts-II/2001).

Keberadaan hutan bagi masyarakat sekitar kawasan atau masyarakat lokal disuatu daerah sangat penting untuk tetap terjaga fungsinya (Triyanto, 2009). Keberadaan masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan komponen yang secara langsung berinteraksi dengan hutan yang berada disekitarnya (Garjita, *et.al* 2014).

Adanya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan mempunyai akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan, serta memanfaatkan sumber daya hutan yang relitanya tidak bisa diabaikan. Kondisi ini tentu akan berdampak positif maupun negatif terhadap kelestarian hutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang baik tidak hanya memperhatikan aspek teknis pengelolaan hutan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial (Nurrochmat, 2005 dalam Istichomah, 2011).

Karena keberadaan hutan terhadap masyarakat memberikan manfaat yang tak ternilai. Baik itu secara manfaat langsung maupun tidak langsung. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan bukan semata-mata hanya sebagai tempat tinggal saja. Masyarakat juga memanfaatkan keberadaan hutan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

2.2. Pengertian masyarakat Hutan

Masyarakat di sekitar hutan pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial dan ekonomi dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain (Garjita, *et al* 2014). Masyarakat disekitar kawasan hutan adalah termasuk komunitas yang sebagian besar hidupnya dalam kondisi miskin. Tidak hanya miskin kondisi geografis yang jauh dari pusat kota, membuat masyarakat memiliki keterbatasan dalam dalam mendapatkan akses publik (Markum *et al*, 2015).

Masyarakat hutan (masyarakat setempat) adalah masyarakat yang bertempat tinggal didalam atau diluar kawasan hutan, berupa kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga yang telah membentuk suatu suku, adat, desa, dan dusun yang masih ada interaksi antara kehidupan social, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan lingkungan hutan.

Arif 2001, dalam Istichomah, 2011 menjelaskan yang dimaksud dengan masyarakat hutan adalah penduduk yang tinggal disekitar kawasan hutan yang mata pencaharian masyarakat hutan

dan lingkungan hidupnya sebagian besar tergantung pada eksistensi hutan dan kegiatan perhutanan.

Menurut Rahmina *et al*, (2011) masyarakat hutan adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Sedangkan dalam Permenhut No 1/Menhut-II/2004, masyarakat setempat (masyarakat hutan) adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.

2.3. Masyarakat dan ketersediaan akses publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 83 Tahun 2016. Bahwa pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat baik di dalam dan sekitar kawasan hutan atau masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan secara lestari melalui lima skema yaitu: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Ketersediaan akses yang diperoleh masyarakat, tahap yang sangat penting adalah bagaimana kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan yang ada secara optimal.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, telah membuka akses kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan (Rahmia 2011). Dalam upaya mensejahterakan masyarakat, bukan berarti tidak memiliki tantangan, akses infrastruktur menjadi satu kendala terlaksananya program-program masyarakat.

Permasalahan masyarakat (khususnya masyarakat di sekitar hutan) bermula pada keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan. Akses terhadap lahan diperlukan agar petani dapat melakukan kegiatan bercocok tanam (berproduksi) pada lahan yang tersedia. Pembukaan akses

lahan hutan, terutama pemanfaatan lahan hutan untuk menghasilkan komoditas pangan, merupakan peran kehutanan sebagai penyangga pangan masyarakat sekitar hutan.

Hal lain yang juga perlu dilakukan dan perlu ditangani oleh pemerintah dan stakeholder terkait adalah segera melakukan diversifikasi pangan yang berbasis produksi lokal. Untuk mencapai diversifikasi pangan tersebut, diperlukan gerakan yang dilakukan bersama-sama guna mendorong peningkatan kesadaran dan motivasi seluruh lapisan masyarakat untuk mengonsumsi selain beras sebagai sumber pangan utama. Diharapkan pula agar tindakan ini lebih mengutamakan mengonsumsi hasil produksi pangan lokal. Peran kehutanan dalam menyediakan pangan dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pemanfaatan kawasan hutan.

Pembukaan akses masyarakat pada hutan untuk melakukan kegiatan produksi tanaman pangan dapat menjadikan hutan sebagai penyangga pangan bagi masyarakat desa sekitar hutan. Keterbukaan akses masyarakat terhadap hutan memungkinkan masyarakat memproduksi untuk menghasilkan sumber pangannya sendiri guna memenuhi kebutuhan harian rumah tangga tanpa merusak hutan. Peran hutan sebagai penyangga juga tercermin dari penyampaian Dirjen Planologi Kehutanan bahwa kehutanan sangat mendukung pembangunan nasional, melalui dukungannya akan pelepasan kawasan hutan yang akan digunakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan (dalam rangka ketahanan pangan nasional), pertanian, perkebunan, serta pembangunan dan perkembangan daerah.

2.4. Sumber mata pencaharian

Mata pencaharian adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup (Citta, 2006). Disebutkan juga mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan masyarakat utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari.

Mata pencaharian dibedakan menjadi dua yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan mata pencaharian sampingan adalah mata pencaharian yang semua kegiatannya diluar mata pencaharian pokok.

Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Indonesia sering mendapat julukan Negara Agraria, maka salah satu sektor mata pencaharian terbesar dibidang pertanian. Pertanian dalam arti luas meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dimana hutan merupakan sumber daya alam yang dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan. Hutan merupakan sumber mata pencaharian yang sangat besar karena menghasilkan hasil kayu, hasil bukan kayu, jasa lingkungan yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat (Gunawan, 2005).

2.5. Ketergantungan terhadap sumber daya hutan

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat besar yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan yang ada mengakibatkan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan hutan berkurang.

Keberadaan masyarakat sekitar hutan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sumberdaya hutan yang ada, itu dikarenakan keberadaan masyarakat sekitar hutan juga merupakan bagian dari ekosistem. Hal tersebut terbukti dari keberadaan hutan yang menjadi sumber-sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang bernaung di sekitarnya, melalui hasil-hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Fahmi *et al*, 2014).

Jumlah masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam atau di pinggir hutan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan sangat besar. Namun akibat aktifitas masyarakat dalam kawasan hutan cenderung tidak terkendali menyebabkan munculnya bencana dan kerusakan. Selain itu kebijakan pengelolaan hutan masa lalu yang tidak berjalan secara optimal telah menyisakan banyak permasalahan ekonomi, sosial maupun lingkungan (Rangkuti. N, Ferdi, 2005 dalam Yusran dan Abdullah, 2006).

Ketergantungan terhadap sumber daya hutan seharusnya menjadikan persepsi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang baik dengan memperhatikan azas kelestarian. Namun, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor dalam praktek pembalakan yang tidak memperhatikan azas kelestarian hutan yang mengakibatkan rusaknya hutan dan sumber daya alam lainnya (Ngakan *et al*, 2006).

Disatu sisi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan akan menjadikan masyarakat insentif dalam memelihara, yang didasarkan pada berbagai kearifan lokal yang diyakini secara turun temurun oleh masyarakat. Disisi lain ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan akan mengakibatkan perambahan hutan akibat desakan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat (Sukardi, *et al*, 2008 dalam Neil, *et al*. 2016).

2.6. Ketokohan dan panutan sosial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/panutan. Tokoh adalah seseorang yang mampu berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitar. Ketokohan seseorang ditentukan dari seberapa jauh seorang tersebut berperan, berfungsi, dan berjasa. Hal sangat penting adalah bagaimana seseorang tersebut diakui dan oleh siapa yang bisa mengakuinya. ketokohan tidak bisa menembus skala karena bersifat sangat relative.

Banyak alasan mengapa seseorang dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat, diantaranya adalah karena pendidikan, pekerjaan, kekayaan, keahlian, keturunan, dan lain-lain. Namun demikian berbagai faktor yang menjadi latar belakang seseorang menjadi tokoh tidak akan baik kalau dalam dirinya tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu kemampuan mempengaruhi orang lain merupakan perpaduan yang baik jika digabungkan dengan faktor-faktor tersebut. Semakin banyak seseorang memiliki atribut tersebut ditambah jiwa kepemimpinan dan keteladanan, maka orang tersebut akan semakin ditokohkan (Suhendi 2013) .

Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah (UU no.8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6).

Undang-undang No.2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 mendefinisikan tokoh masyarakat adalah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti.

Sedangkan menurut Suhendi (2013), tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka dan kenamaan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Seorang yang ditokohkan biasanya memiliki sifat keteladanan. Artinya dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya.

2.7. Instrumen Kebijakan sosial dan kehutanan

Berbagai instrumen yang tersedia untuk para pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah yang ada. Instrumen kebijakan didasarkan pada perbedaan antara publik atau negara dan swasta. Instrumen Kebijakan sosial adalah salah satu dari bentuk kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu publik yaitu mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan banyak (Suharto, 2006).

Istilah ‘kebijakan’ yang dimaksud disepadankan dengan kata bahasa Inggris ‘policy’ yang dibedakan dari kata ‘wisdom’ yang berarti ‘kebijaksanaan’ atau ‘kearifan’. Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata ‘kebijakan’ dan kata ‘sosial’ (social).

Kebijakan adalah Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan. kebijakan yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat tersebut didefinisikan sebagai kebijakan sosial (Midgley and Livermore, 2009 : x dalam Fedryansyah 2013).

Kebijakan sosial

Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja (framework), petunjuk (guideline), rencana (plan), peta (map) atau strategi, yang di rancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (social welfare).

Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.

Bessant *et al* 2006, dalam Suharto 2006, menjelaskan kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Kebijakan sosial adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat secara keseluruhan yang didalamnya menyangkut berbagai aspek baik aspek sosial, politik, maupun aspek ekonomi.

Sedangkan Menurut Midgley (2009:5) dalam Ferdryansyah (2013) kebijakan sosial dibagi kedalam dua bagian. Pertama, kebijakan sosial yang dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan sosial

dipahami sebagai kegiatan akademik yang mencakup deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi terhadap kebijakan sosial.

Kebijakan Kehutanan

Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Maka dengan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pemerintah mulai menata pengaturan hukum pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh (Saputra et all, 2014).

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Kebijakan kehutana sebagai salah satu pilar sistem penyangga kehidupan, kebijakan pengelolaan hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan hutan adalah salah satu sistem penyangga dalam pengelolaan hutan yang harus dilakukan menurut cara yang menjamin akan keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta kesinambungan baik antara masyarakat dengan ekosistemnya. Kebijakan kehutanan merupakan alat dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di Indonesia.

Sedangkan menurut Ellefson, (1992) dalam (Fraser, 2002) kebijakan kehutanan adalah suatu rumusan tindakan yang disepakati dalam mencapai tujuan atau kepentingan tertentu yang memberi pengaruh atau akibat penting bagi sejumlah besar masyarakat dan sumber daya hutan.

Cakupan kebijakan kehutanan antara lain: arahan, kesepakatan, konsekuensi, analisispermasalahan, kasus-kasusyangbanyak, dan apa yang boleh/tidak dilakukan.

Kebijakan kehutanan haruslah mempunyai dua point penting yaitu:

1. Target yang ingin dicapai.
1. Proses /cara mencapainya

➤ **Target kebijakan kehutanan yang dimaksud adalah :**

- Hutan yang sehat dan lestari
- Multiple Use
- Pengetahuan yang memadai tentang nilai hutan
- Keseimbangan manfaat tangible dan intangible yang diterima masyarakat
- Pemenuhan tanggung jawab internasional
- **Proses kebijakan kehutanan yang dimaksud adalah :**
- Penerapan sains/IPTEK
- Konsultasi dan harmonisasi
- Pelatihan, pendidikan, penyuluhan dan pekerjaan

Daftar Pustaka

- Citta E. Mata Pencaharian. No.XXVI/Mei/2006. Buletin Kamadhis UGM
- Fahmi, Purwoko A., Sumardi D. 2014. Interaksi Dan Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Lauser. Karya Ilmiah. Program Studi Kehutanan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Fedryansyah M. 2013. Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. Social Work Jurnal. Volume 6 Nomor: 1, hlm.1-153. Program Duktoral Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran. Bandung
- I Putu Garjita, Susilowati I., Dan Soeprbowati T. R. 2014. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur Di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Jurnal EKOSAINS. Volume VI Nomor 1 Maret 2014.
- Gunawan H. 2005. Desentralisasi Ancaman Dan Harapan Bagi Masyarakat Adat “Studi Kasus Masyarakat Adat cerekangdi Kabupaten Luwu Timur, Provinsi sulawesi selatan. Penelitian. For International Forestry Research (CIFOR). Percetakan Subur. Jakarta
- Istichomah S. 2011. Perubahan Pola Interaksi Masyarakat Dengan Hutan Di Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Departemen Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Jusuf Y., Abdullah N. 2006. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadapKawasan hutan di desa borisallo kecamatanParangloe kabupaten gowa sulawesi selatan. Jurnal Hutan dan

- Masyarakat. Vol:2 (1) Hlm: 127-135. Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan Fakultas Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan Universitas Hasanuddin dan Laboratorium Konservasi Sumber Daya Hutan Fakultas Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan Universitas Hasanuddin. Makassar
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 31/Kpts-II/2001 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
- Markum, Setiawan B., Sabani R. 2015. Hutan Kemasyarakatan “Sebuah Ikhtiar mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Buku. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari. Nusa Tenggara Barat.
- Neil A., Golar, dan Hamzari. 2016. Analisis Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Taman Nasional Lore Lindu (Studi Kasus Desa Sidondo I Kecamatan Biromaru dan Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa). Jurnal Mitra Sains. Volume 4 Nomor 1, Januari 2016 hlm: 29-39.
- Ngakan P. O., Komarudin H., Achmad A., Wahyudi dan Tako A. 2006. Ketergantungan, Persepsi dan partisipasi Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hayati Hutan. Penelitian. Center For International Forestry Research (CIFOR). Inti Prima Karya. Jakarta
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesai Nomor: P.83/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2016. Tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1/MENHUT-II/2004 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Didalam dan Atau disekitar Hutan Dalam Rangka Sosial Forestry
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Rahmia. 2011. Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim. Riset. Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) Bekerjasam Denga Kementerian Kehutanan. Jakarta
- Rahmina H, Sofia Y., Marbyanto E., Mustofa Ali. 2011. Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-undang 41 Tahun 1999. Buku. GIZ dan FORCLIME Bekerjasama dengan Kementrian Kehutanan. Jakarta
- Saputra A., Prayogo D., Supardi., Damayanti A., Rahma A., Podala I. R., dan Putri E. 2014. Sosiologi Kehutanan Kebijakan Kehutanan Dan Masyarakat Lokal. Jurusan Kehutanan. Fakultas Kehutanan. <https://aldhiayhu.blogspot.com/2014/10/kebijakan-kehutanan-dan-masyarakat-lokal.html>.

- Setyawan D. A. 2012. Konsep Dasar Masyarakat. ASKEB. Program Studi Diploma IV Kebidanan. Jurusan Kebidanan Poltekes Kementerian Kesehatan Surakarta.
- Suharto E. 2006. Kebijakan Sosial. Program Pascasarjana Spesialis Pekerjaan Sosial. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS). Bandung
- Suhendi A. 2013. Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jurnal. Volume 18 Nomor: 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI. Jakarta Timur
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.